

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU USAHA YANG
MENJUAL KOSMETIK PEMUTIH WAJAH YANG MENGANDUNG
BAHAN KIMIA BERBAHAYA
(STUDI DI BBPOM SURABAYA)**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ELINA LESTARI

NIM. 105010101111065



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU USAHA PENJUAL
KOSMETIK PEMUTIH WAJAH YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA
BERBAHAYA (STUDI DI BBPOM SURABAYA)**

Elina Lestari, Yuliati,SH.,LLM.

Milda Istiqomah,SH.,MTCP

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: elinalestari@gmail.com

ABSTRAKSI

Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik berupa pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan fisik bagi konsumen maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja. Pelaku usaha tersebut di jerat dengan pasal 197 jo.106 Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2006. Perlindungan yang diberikan oleh BBPOM adalah dengan melakukan pengawasan dan penyidikan terkait dengan produk-produk kosmetik yang telah beredar dipasaran. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah yang kemudian bekerjasama dengan Balai Besar POM, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan setempat. Pengawasan disini bertujuan untuk menjaga agar pelaku usaha kosmetik dan distributor kosmetik tetap menjalankan aturan yang telah ditentukan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Usaha, Kosmetik Berbahaya.

ABSTRACT

Businesses that produce whitening facial cosmetics contain harmful chemical that ultimately resulted in physical damage to consumers, then they should responsible for their action on the basis of mistake that have been on purpose. Business actors in jo. 106 meshes with article 197 of law no.36 2006th. Health protection afforded by BBPOM is to conduct surveillance and investigations relating to cosmetic products that have been circulate in the market. Supervision is done by the goverment which cooperate center of POM, police, and native health department. Their aim is to keep the businesses of cosmetics and their distributors still run that have been purpose as good as wel.

Keyword : Criminal Responsibility, Businessmen, Harmful Cosmetic.

A. PENDAHULUAN

Sekarang ini banyak sekali produk kosmetik dengan berbagai fungsi dan manfaat dari berbagai perusahaan dan negara beredar dipasaran. Kemajuan teknologi di bidang kosmetik saat ini, telah memberikan banyak alternatif bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan kebersihan serta kecantikan tubuh dan wajahnya. Pemakaian kosmetik sendiri diperlukan oleh semua orang, khususnya wanita, karena ingin tampil cantik adalah hal yang alami bagi wanita. Dan agar selalu terlihat cantik banyak wanita yang menghabiskan uangnya untuk membeli produk-produk kosmetik.

Efek samping kosmetik pemutih wajah menimbulkan kekhawatiran pengguna kosmetik yang tetap ingin menjaga penampilan wajah mereka dan menginginkan wajah yang putih. Di satu sisi, konsumen kosmetik selalu bertambah, dan pasti akan diikuti dengan peningkatan kejadian efek kosmetika. Di sisi lain, informasi mengenai produk kosmetik tidak bertambah luas dari masa ke masa. Atau sekalipun ada, keterangan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Sebagai upaya untuk menghindarkan efek negatif yang merugikan masyarakat pengguna kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya, maka perlu adanya perlindungan konsumen.

Tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen khususnya konsumen kosmetik dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternatif yang diambil oleh konsumen telah menjadi suatu rahasia umum dalam dunia atau industri usaha di Indonesia. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat.

Suatu transaksi jual-beli, tidak boleh ada unsur penipuan. Pelaku usaha harus menyebutkan dampak negatif dari barang yang dijual. Konsumen juga berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, maupun keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang dibelinya sehingga informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen jelas dan menjadi tolak ukur konsumen untuk membelinya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya yang ditangani oleh BBPOM Surabaya?
2. Apa kendala dalam tingkat penyidikan yang dihadapi oleh BBPOM Surabaya dalam mengungkap banyaknya pelaku usaha yang menjual kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis hukum secara nyata. Sedangkan untuk pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis.

Sebagaimana jenis data, dalam penelitian ini teknik perolehan data terdiri dari dua hal. Untuk data primer, penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah pegawai di BBPOM Surabaya yang menangani kasus mengenai pelaku usaha yang menjual kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya di wilayah BBPOM Surabaya

Sementara itu, untuk data sekunder menggunakan teknik studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dan internet

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan dan analisa data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan data (fakta) yang kemudian diuraikan, dikaji, dan dianalisis untuk mencari pemecahan masalah berdasarkan kejelasan mengenai kenyataan yang kemudian dihubungkan dengan teori dan hukum.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik berupa pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya yang pada akhirnya mengakibatkan

kerusakan fisik bagi konsumen maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja.

Pelaku usaha tersebut di jerat dengan pasal 197 jo.106 Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2006 yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu setiap orang yang menjadi subyek hukum (perseorangan atau korporasi) yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Unsur dengan sengaja dalam Praktek Peradilan dan Doktrin dikenal 3 gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.
 - a. Kesengajaan sebagai maksud berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti / harus melakukan perbuatan aatau terjadinya aakibat tertentu.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Sediaan farmasi sendiri adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan yang dimaksud adalah instrumen,aparat, mesin dan atau implanyang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit,memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Perlindungan yang diberikan oleh BPOM adalah dengan melakukan pengawasan dan penyidikan terkait dengan produk-produk kosmetik yang telah beredar dipasaran. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah yang kemudian bekerjasama dengan Balai Besar POM, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan setempat. Pengawasan disini bertujuan untuk menjaga agar pelaku usaha kosmetik dan distributor kosmetik tetap menjalankan aturan yang telah ditentukan. Pengawasan yang dilakukan BPOM sebagai bentuk perlindungan hukum terdiri dari:

- a. Pengawasan *Pre-Market*

Pengawasan ini meliputi bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen. Pengawasan dilakukan sebelum produk kosmetik masuk ke pasaran. Pengawasan tersebut meliputi:

- a) Sertifikasi dan registrasi produk kosmetik
- b) Sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada kosmetik
- c) Perijinan pembukaan apotek, pabrik, dan sarana-saran baru
- d) Melayani informasi dan pengaduan konsumen mengenai kosmetik
- e) Pendidikan pelatihan kepada SDM pemerintah Kabupaten/Kota, Produsen, pengecer, dan masyarakat.

- b. Pengawasan *Post-Market*

Pengawasan *Post-Market* dilakukan oleh Badan POM ketika produk kosmetik sudah beredar dipasaran. Namun pengawasan tidak terbatas pada produk yang beredar saja, fasilitas dan tempat pembuatan kosmetik juga turut diperiksa. Pengawasan *Post-Market* sendiri dilakukan dengan cara:

- a) Pemeriksaan fasilitas dan tempat pembuatan kosmetik
- b) Pemeriksaan dan pengambilan kosmetik yang beredar dipasaran. Kegiatan pengambilan contoh disini bertujuan untuk melihat kesesuaian produk dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pengambilan contoh sendiri dilakukan secara acak pada penjual-penjual produk dipasaran.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BBPOM Surabaya selama dua tahun terakhir terdapat 7 kasus mengenai pelaku usaha yang menjual kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dari kasus tersebut pada tahun 2013 terdapat 2 kasus yang sampai pada tahap *pro justitia* dan 1 kasus yang merupakan *non pro justitia*. Pada tahun berikutnya yaitu terhitung sampai bulan September 2014 ini terdapat kenaikan jumlah yaitu menjadi 4 kasus, 3 kasus yang merupakan *non pro justitia* dan 1 kasus yang merupakan *pro justitia* yang sampai sekarang ini masih berjalan dalam proses dipengadilan.

Pro justitia sendiri adalah tahapan dimana kasus yang ditemukan oleh BBPOM telah terbukti. *Pro Justitia* masih dibagi lagi kedalam dua tahapan yaitu tahapan penyidikan dan non penyidikan. Pada tahapan penyidikan, kasus yang telah terbukti akan ditindak lanjuti dengan pelimpahan berkas dari BBPOM ke Kejaksaan yang kemudian akan disidangkan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Kabupaten sesuai dengan *Locus Delicti*. Sedangkan pada tahapan non penyidikan, jika kasus terbukti tetapi bisa dipertimbangkan agar tidak di proses dipengadilan maka akan diadakan pembinaan dan/atau diberikannya surat peringatan. Surat peringatan disini bersifat keras yang di keluarkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan. Pertimbangan yang diambil untuk menentukan dilakukannya penyidikan atau non penyidikan diantaranya adalah:

1. Adanya Unsur Kesengajaan

Pelaku usaha kosmetik pemutih wajah tersebut dengan sadar dan sengaja menjual kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari penjualan tersebut. Pelaku usaha bisa saja menutupi dari konsumen mengenai apa saja kandungan dan efek samping jika menggunakan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya.

2. Banyaknya Jumlah Barang

Banyaknya jumlah barang juga menjadi pertimbangan dilakukannya proses penyidikan atau non penyidikan. Jika barang bukti yang ada dalam skala yang besar maka bisa saja akan dilakukan proses penyidikan untuk mengetahui peredarannya guna menangkap jaringan dari pelaku usaha penjual kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya yang lain.

3. Banyaknya kadar bahan kimia berbahaya

Banyaknya kadar bahan kimia seperti Hidrokinon, Merkuri, dan Asam Retinoat sudaah dilarang digunakan dalam kosmetik jika pemakainannya lebih dari takaran yang sudah ditentukan. Misalnya: kandungan Merkuri dalam sebuah kosmetik pemutih wajah lebih dari 6%. Kometik tersebut akan dilarang beredar karena batasan yang diberikan untuk bahan pemutih kulit adalah sebesar 1-5 % saja. Jika kosmetik yang mengandung merkuri lebih dari 1-5 % tersebut tetap dipakai dampaknya akan merusak organ-organ dalam tubuh seperti saraf dan ginjal.

Sedangkan pada tahapan non pro justitia kasus yang ditemukan dianggap tidak terbukti dan hanya akan sampai proses pemeriksaan oleh PPNS BBPOM. Untuk menentukan suatu temuan kasus dimasukkan kedalam bagian *pro justitia* atau *non pro justitia* Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BBPOM, beserta Kepala Bidan Pemeriksaan dan Penyidikan, dan petugas yang ketika itu bertugas dilapangan akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu.

Menurut data yang diperoleh penulis dari asil wawancara dengan staf bidang pemeriksaan dan penyidikan, pada bulan September 2013 BBPOM Surabaya telah mengadakan pengeledahan terhadap perusahaan X yang berada di Kota Jember yang diduga menjual kosmetik pemutih wajah tanpa izin edar. Dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa kosmetik pemutih wajah sebanyak 32 *item* yang keseluruhannya berjumlah 101.297 *pieces*.

Sedangkan pada bulan Februari 2014 BPOM Surabaya juga mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai perusahaan Y yang berada di Surabaya yang diduga menjual kosmetik pemutih wajah tanpa izin edar. Dari pengeledahan

tersebut ditemukan 59 *item* kosmetik pemutih wajah tanpa izin edar yang keseluruhannya berjumlah 1779 *pieces*.

Sesuai kasus diatas dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka timbul permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, yaitu apakah badan hukum (korporasi) dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan. Karena sangat sukar untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan pada korporasi, ternyata dalam perkembangannya khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal adanya “pandangan baru” atau katakanlah pandangan yang berlainan, bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban dari badan hukum (korporasi), asas kesalahan tidak berlaku mutlak, sehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana

Kendala-kendala yang dialami BBPOM Surabaya dalam tingkat penyidikan :

1. Kendala Internal BBPOM Surabaya

a. Kurangnya Jumlah Tenaga Kerja

Menurut hasil wawancara dengan Dra. Siti Amanah, Apt. selaku Kepala Seksi Penyidikan BBPOM Surabaya kendala yang dialami oleh BBPOM Surabaya adalah kurangnya tenaga kerja untuk mengawasi seluruh wilayah di Jawa Timur. Jumlah tenaga kerja dari BBPOM Surabaya sendiri hanya 137 pegawai untuk menangani 38 kabupaten/Kota di Jawa Timur dan Bali. Dari 137 pegawai adal 17 orang yang bertugas sebagai penyidik pegawai negeri sipil dan dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan yang

diperlukan. Jumlah tersebut tidak ideal dengan besarnya wilayah cakupan yang harus di cover BBPOM Surabaya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala diatas adalah ketika BBPOM Surabaya mengetahui dari laporan masyarakat maupun temuan dari BBPOM Surabaya sendiri atau temuan balai lain mengenai kasus tersebut yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dan secara otomatis BBPOM Surabaya akan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Dinas Kesehatan setempat untuk mengungkap mengenai kasus pelaku usaha yang menjual kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, BBPOM Surabaya bekerjasama dengan instansi lainnya demi mewujudkan perlindungan konsumen secara maksimal dalam hal ini khususnya konsumen kosmetik pemutih wajah. Seperti kegiatan-kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, tidak hanya dari pihak BBPOM Surabaya yang melakukan kegiatan tersebut. Penyuluhan juga bisa dilakukan oleh Instansi lain seperti Dinas Kesehatan, BPSK, Pemerintah Daerah, atau perusahaan-perusahaan kosmetik.

b. Keterbatasan biaya operasional

Seharusnya anggaran ideal yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengawasan optimal sekitar Rp 3,37 triliun, di mana 60% nya disalurkan keseluruh balai besar POM yang ada di 31 provinsi termasuk BBPOM Surabaya dan pos POM di 11 titik perbatasan dengan negara lain. Kebutuhan anggaran dialokasikan untuk biaya operasional pengawasan

sekitar 35%, pengadaan sarana prasarana laboratorium 32%, belanja pegawai termasuk remunerasi 18% dan lainnya. Tetapi dari anggaran yang disalurkan belum semuanya bisa dipergunakan dengan maksimal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan biaya operasional adalah dengan memanfaatkan biaya operasional dengan maksimal. Pemberian anggaran untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat atau penyuluhan akan lebih baik jika dimaksimalkan. Adapun maksudnya adalah untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang tentunya rawan dengan peredaran kosmetik khususnya kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan bahaya yang dihadapi.

c. Hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku usaha belum maksimal

Penerapan hukuman bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya belum bisa diterapkan secara maksimal oleh hakim. Tidak jarang pihak yang dijerat oleh BBPOM Surabaya justru dengan mudahnya dapat terlepas dari jeratan yang diajukan. Kebanyakan perusahaan yang terlibat dalam hal ini menggunakan uang sebagai jalan keluar dari pengadilan.

Apabila ditinjau dari putusan pengadilan, sanksi terhadap tindak pidana ini belum membuat efek jera. Sebagaimana dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Namun, putusan pengadilan jauh di bawah ini, karena paling tinggi pidana penjara dua tahun dan sebagian besar hanya dengan hukuman percobaan. Denda pun hanya

berkisar dari Rp 100.000 sampai Rp 22 juta. Kondisi ini dikarenakan penegak hukum belum memiliki persamaan persepsi tentang bahaya produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Solusi mengenai penjatuhannya hukuman yang kurang maksimal oleh hakim, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya telah memberikan alternatif lain dalam penyelesaian sengketa, yaitu konsumen yang merasa dirugikan dapat mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hasil keputusan BPSK bersifat final dan mengikat, dan proses penyelesaiannya dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang sedang bersengketa.

2. Kendala Eksternal BBPOM Surabaya

a. Lokasi pelaku usaha tersembunyi

Lokasi pelaku usaha yang tersembunyi menjadi salah satu kendala yang paling sering dilewati oleh petugas dari BBPOM Surabaya. Biasanya lokasi yang menjadi target operasi berada di rumah-rumah warga yang alamatnya sulit ditemukan.

Selain itu, mengenai lokasi BBPOM Surabaya secara mendadak sering mengadakan inspeksi ke pasar-pasar tradisional, apotek maupun toko-toko yang menjual kosmetik pemutih wajah. Tujuannya adalah untuk mengawasi beredarnya kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya yang akibat dari pemakaiannya banyak merugikan konsumen. Dari inspeksi tersebut jika ditemukan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya maka akan langsung dilakukan

penyitaan dan pelaku usaha yang menjual kosmetik tersebut akan segera diproses.

b. Tidak adanya informasi dari penjual kosmetik ke tingkat yang lebih tinggi

Setelah ditemukannya lokasi yang menjadi target operasi, kendala berikutnya adalah berkaitan dengan keterangan dari pelaku usaha kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya. Pelaku usaha yang berperan sebagai penjual sangat susah untuk dimintai keterangan jelas guna menelusuri jaringan pengedar kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya yang lain atau yang berada ditingkat atas seperti distributor.

Upaya yang dilakukan oleh BBPOM untuk mengatasi hambatan diatas adalah melaksanakan program pelayanan konsumen. Diharapkan dari program tersebut akan banyak informasi dari masyarakat mengenai peredaran kosmetik ilegal. Sehingga BBPOM dapat menindak lanjuti dari pelaporan tersebut.

c. Masyarakat kurang berperan aktif

Sangat kurangnya kesadaran konsumen untuk melaporkan adanya pelaku usaha yang menjual kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, seringkali masyarakat khususnya konsumen kosmetik mengaku mereka mengaku mengetahui mengenai pelaku usaha tersebut tetapi tidak melaporkannya ke BBPOM Surabaya . Alasannya, jika mereka melaporkan pelaku usaha tersebut maka BBPOM Surabaya akan langsung melakukan penyitaan dan penghancuran barang. Otomatis ketika hal itu terjadi

konsumen tersebut tidak memiliki kosmetik pemutih wajah untuk dibeli. Konsumen terkadang tidak begitu memikirkan efek yang akan ditimbulkan nantinya dari pemakaian kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya. Konsumen tersebut tetap memakainya karena alasan harga yang lebih terjangkau dan proses pemutihan wajah yang berlangsung cepat.

Upaya yang dilakukan BBPOM Surabaya dalam mengatasi permasalahan diatas adalah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Menurut wawancara penulis dengan Ibu Pipin Eri Agustina, S.Farm., Apt staf bidang pemeriksaan dan penyidikan BBPOM Surabaya dalam menghambat peredaran kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya BBPOM Surabaya melakukan program rutin yaitu penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan tersebut dilakukan secara bergilir di seluruh daerah Jawa Timur dikarenakan keterbatasan jumlah tenaga kerja yang ada.

Dengan rendahnya tingkat pengetahuan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya, penyuluhan tersebut dimaksudkan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat akan bahaya-bahaya yang timbul akibat menggunakan kosmetik tersebut.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik berupa pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan fisik bagi konsumen maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja.

Pelaku usaha tersebut di jerat dengan pasal 197 jo.106 Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2006 yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

- b. Kendala-kendala yang dihadapi BBPOM Surabaya dalam tingkat penyidikan adalah adanya kendala internal dan eksternal. Kendala internal antara lain yang pertama adalah kurangnya jumlah tenaga kerja. Jumlah tersebut sangat tidak ideal dengan besarnya wilayah cakupan yang harus di cover. Kedua, keterbatasan biaya operasional dan ketiga adalah hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku usaha belum maksimal. Tidak jarang pihak yang terjerat justru dengan mudahnya dapat terlepas dari jeratan yang diajukan. Kemudian kendala eksternal yang dihadapi BBPOM Surabaya yang pertama adalah lokasi pelaku usaha tersembunyi. Biasanya lokasi yang menjadi target operasi berada di rumah-rumah warga yang alamatnya sulit ditemukan. Kedua, tidak adanya informasi dari penjual kosmetik ke tingkat yang lebih tinggi. Pelaku usaha yang berperan sebagai penjual sangat susah untuk dimintai keterangan jelas guna menelusuri jaringan pengedar kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya yang lain atau yang berada ditingkat atas seperti distributor. Kendala yang terakhir adalah masyarakat kurang berperan aktif. Sangat kurangnya kesadaran

konsumen untuk melaporkan adanya pelaku usaha yang menjual kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya

2. Saran

1. Bagi Pelaku Usaha, sebaiknya menjual produk khususnya produk kosmetik pemutih wajah sesuai anjuran dari Menteri Kesehatan atau Kepala Balai POM. Karena apabila pelaku usaha tersebut terbukti telah menjual kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya maka akan dikenakan sanksi seperti yang diaatur dalam pasal 197 jo.106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan.
2. Bagi Konsumen, sebaiknya lebih teliti dalam memilih produk kosmetik pemutih wajah. Pada saat membeli produk sebaiknya dilihat terlebih dahulu apa saja kandungan yang terdapat dalam kosmetik dan jangan tergiur dulu karena harga yang terjangkau. Apabila terdapat efek samping atau kerugian yang diterima oleh konsumen sebaiknya melaporkan kepada Balai POM atau lembaga terkait agar segera ditindak lanjuti untuk mencegah adanya korban baru dan agar haknya segera kembali.
3. Bagi Balai POM dan Instansi terkait, sebaiknya Balai POM memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dan bagi Instansi terkait agar lebih giat mengusut para pelaku usaha maupun oknum yang memproduksi kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya serta memberikan sanksi yang tegas sehingga menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Matalatta, **Santunan Bagi Korban**. Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 2001.
- Alie Yafie, Ahkad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, dkk.
- Az. Nasution, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Barda Nawawi Arief, **Perbandingan Hukum Pidana**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Djoko Prakos. **Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia**. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Hamzah Hatrik. **Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia**, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, Malang: UMM Press, 2010
- Hanafi, **Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999
- Inosentius Samsul, **Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak**, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004
- Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, **Kamus Inggris-Indonesia**, Jakarta: Gramedia, 1995
- M. Sadar, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, Jakarta: Permata Puri Media, 2012
- Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta: Yayasan Sudarto, 2002
- Moeljatno, **Hukum Pidana**, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990
- Muladi, **Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana**, Jakarta, The Habibie Center, 1991
- Muladi, **Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana**, Bandung: Rosdakarya, 1984
- Prodjohamidjojo, Martiman, **Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia**. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Romli Atma sasmita, **Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana**, Jakarta: Yayasan. 1996
- Rommy Hanitojo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Suharto RM, **Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Sutrisna, I Gusti Bagus, **Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)**. Jakarta : Ghalia Indonesia , 1986.
- Tranggono. **Buku Pegangan Ilmu Pengantar Kosmetik**. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Wasitaatmaja, **Penuntun Ilmu Kosmetik Medis**. Jakarta: UI Press. 1997.
- W.J.S Poerwadarminta. **Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Zulham, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta: Kencana, 2013.

Yusuf Shofie, **Pelaku usaha, konsumen, dan tindak pidana korporasi**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Lampiran Negara tanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MenKes/PERNIII/2010 tentang notifikasi kosmetika

Public Warning/Peringatan Badan POM, Nomor HM. 03.03.1.43.14.12.8256 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna yang Dilarang, 27 Desember 2012.

Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan)

INTERNET

<http://www.pom.go.id>

<http://www.resepcantik.net/ciri-ciri-mengenai-kosmetik-berbahaya/>.

Surabaya.tribunnews.com/2014/04/30/klinik-kecantikan-beauty-rossa-ikut-tutup.